

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan berbagai macam hukum yang menjadikan aturan-aturan bagi muslim dan muslimah, salah satunya adalah hukum kewarisan. Yang mana hukum kewarisan ini mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dalam hukum kewarisan ini ada yang kita kenal dengan rukun dan syarat kewarisan. Rukun kewarisan inilah yang harus ada. Jika tidak ada, maka tidak akan ada suatu praktek waris. Rukun kewarisan tersebut yaitu :

1. Adanya pewaris (الموارث) yaitu orang yang mewariskan sudah meninggal.
2. Adanya ahli waris (الوارث) yaitu orang yang mewarisi atau orang yang menerima warisan.
3. Adanya harta (الموروث) yang ditinggalkan.¹

¹ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 4.

Dasar hukum kewarisan Islam yang utama terdapat dalam Q.S an-Nisa/4: 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”²

Sedangkan dalam hadist yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ³

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a dari Rasulullah saw bersabda : berikan harta warisan kepada ahlinya (yang berhak sesuai dengan bagiannya) jika ada sisa maka menjadi hak ahli waris laki-laki yang terdekat.”⁴

Dari dalil-dalil di atas dapat dipahami bahwa Allah menyuruh agar memberikan suatu hak (harta) kepada orang yang berhak menerimanya yaitu para ahli waris yang mana telah ditetapkan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 11,12,13 dan 176.

Adapun jumlah ahli waris secara keseluruhan 25, 15 diantaranya waris laki-laki dan 10 sisanya waris perempuan. Ahli waris laki-laki yaitu suami, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek (bapak dari bapak),

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Jus 1-30* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 101.

³ Imam Abi Husaen Muslim bin Al- Hajjaj, *Şahih Muslim Juz şani* (Darul Fakir, 1993), h. 56.

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Şahih Muslim* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 649.

saudara laki-laki seibu sebak, saudara laki-laki sebak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak, paman kandung (saudara laki-laki bapak), paman sebak, sepupu laki-laki kandung, sepupu laki-laki sebak dan *mu'tiq*. Sedangkan ahli waris perempuan yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari jihat bapak, nenek dari jihat ibu, saudara perempuan seibu sebak, saudara perempuan sebak, saudara perempuan seibu dan *mu'tiqah*.

Dalam hukum kewarisan kita mengenal beberapa istilah yaitu ada yang disebut *zawil furud*, dan *'asabah*. Apa itu *zawil furud*?, dan apa itu *'asabah*?

Zawil furud ialah ahli waris yang mendapat bagian tertentu sebagaimana yang ditentukan menurut syara' yang tidak bertambah kecuali dengan *radd* dan tidak berkurang kecuali dengan *'aul*.⁵

'Asabah ialah setiap orang yang mendapatkan seluruh harta jika ia sendirian (tidak ada *zawil furud*) dan mendapat sisanya setelah *zawil furud* mendapat bagian mereka yang telah ditentukan. Dengan kata lain *'asabah* ialah orang yang mendapatkan sisa.

'Asabah ada tiga macam yaitu :

1. *'Asabah binafsih* ialah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan.⁶

⁵ Sa'id bin Sa'id bin Nabahan, *Dalilul khaiq fi 'ilmil faraiq*, (Surabaya), h. 11.

⁶ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, h. 52.

2. *'Aṣabah bil gair* ialah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *'Aṣabah* dan untuk bersama-sama menerima sisa warisan, yaitu:
 - a. Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki
 - b. Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki
 - c. Saudara perempuan seibu seapak atau seapak yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki seibu seapak atau seapa.
3. *'Aṣabah ma'al gair* ialah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *'Aṣabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima bagian, yaitu saudara perempuan seibu seapak dan saudara perempuan seapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.⁷

Dari pengertian tersebut penulis menemukan adanya kejanggalan pada pengertian *'Aṣabah bil gair*. Yang mana penulis memahami selama ini bahwa tidak hanya anak perempuan dengan anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki saja yang bisa menjadi *'Aṣabah bil gair* namun cucu perempuan dari anak laki-laki dengan buyut laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki (ketika tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki dan anak laki-laki) bisa menjadi *'Aṣabah bil gair* pula dengan syarat ada dua orang anak perempuan, seandainya anak perempuan/cucu perempuan dari anak laki-laki saja ada tetapi tidak ada anak laki-laki/cucu laki-laki dari anak laki-laki/cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka anak perempuan/cucu perempuan

⁷ *Ibid*, h. 53

dari anak laki-laki itu menjadi *ẓawil furuḍ* yang bagiannya telah ditentukan. Ini berdasarkan dari kitab *Is'āful Rāgibin fi 'ilmil Farāiḍ* yang disusun oleh Kakek Ahmad Mubarak.

Dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa yang waris jadi *'aşabah bil gair* ada 4, yaitu:

1. Anak perempuan dengan anak laki-laki.
2. Cucu perempuan dengan cucu laki-laki atau dengan cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki bila ada 2 orang anak perempuan.
3. Saudara perempuan seibu seapak dengan saudara laki-laki seibu seapak.
4. Saudara perempuan seapak dengan saudara laki-laki seapak.

Sedangkan pengertian *'aşabah bil gair* nya adalah jadi *'aşabah* dengan orang lain seperti anak perempuan dengan anak laki-laki, maka anak perempuan jadi *'aşabah bil gair* dengan sebab adanya anak laki-laki dan membaginya, bagi anak perempuan sebagian dari anak laki-laki.

Contohnya :⁸

Ahli waris	Bagian
2 orang anak perempuan	2/3
Cucu perempuan dari anak laki-laki	} <i>'Aṣabah</i> } <i>bil gair</i>
Cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki	

Berdasarkan uraian di atas dari pendapat Kakek Ahmad Mubarak dalam kitab beliau yang berjudul *Is'āful Rāgibin fī 'ilmil Farāiḍ* penulis tidak menemukan makna atau pengertian yang jelas mengenai makna kesejajaran dari *'aṣabah bil gair*. Yang mana cucu perempuan dari anak laki-laki dengan cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki bisa menjadi *'aṣabah bil gair*, sedangkan dilihat dari derajatnya berbeda atau tidak sederajat yaitu derajat cucu dengan derajat cicit. Arti sederajat itu sendiri adalah jauh dekatnya hubungan waris dengan pewaris, yang bisa dihitung dengan jumlah tingkatan orang yang menghubungkannya dengan pewaris. Kalau dihubungkan dengan asas *al-qirabah* ini dapat dibuktikan bahwa cucu didahulukan mendapat bagian ketimbang cicit. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai bagaimana sebenarnya pelaksanaan *'aṣabah bil gair* tersebut, apakah harus sejajar berdasarkan derajatnya seperti anak perempuan dengan anak laki-laki (anak dengan anak) atau tidak seperti cucu perempuan dari anak laki-laki dengan buyut laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki (cucu dengan cicit) atau cucu

⁸ Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari, *Is'āful Khaiḍ fī Ilmil Faraiḍ* (Martapura: Barakah Ilmu), h. 3.

dengan cicit dianggap sejajar atau sederajat. Oleh karena itu penulis akan meminta pendapat Kakek Ahmad Mubarak untuk menemukan kejelasan mengenai masalah yang penulis teliti ini. Untuk itu penulis akan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Pendapat Kakek Ahmad Mubarak Tentang Makna Sejajar Dalam Kewarisan ‘*Aṣabah bil Gair*”.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Kakek Ahmad Mubarak tentang makna sejajar dalam kewarisan ‘*aṣabah bil gair*’?
2. Apa alasan dan dasar hukum cucu perempuan dengan cicit laki-laki bisa menjadi ‘*aṣabah bil gair*’?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, dapat ditetapkan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa makna sejajar dalam kewarisan ‘*aṣabah bil gair*’ menurut Kakek Ahmad Mubarak.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum cucu perempuan dengan cicit laki-laki bisa menjadi ‘*aṣabah bil gair*’.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyari'ahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
3. Manambah khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih jauh dari sisi lain.
5. Merubah pendapat masyarakat tentang '*aṣabah* pada umumnya dan tentang '*aṣabah bil gair* pada khususnya.

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan sebagian tulisan yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian skripsi ini, seperti skripsi Saiful Rahman yang berjudul "Pandangan Masyarakat Terhadap Keberadaan '*Ashabah* Dalam Kewarisan Di Kecamatan Tahta Kabupaten Tabalong". Adapun permasalahan yang diangkat oleh saudara Saiful Rahman adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap '*ashabah* di Kecamatan Tahta, apa latar belakang alasan pemikiran mereka terhadap '*ashabah* ini, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masyarakat tentang '*ashabah* tersebut. Jenis penelitian ini adalah

penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi Sampling. Teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan teknik wawancara dan angket, kemudian teknik analisis datanya dengan langkah-langkah mengelompokkan jawaban responden sesuai dengan permasalahannya, memaparkan data yang telah dikelompokkan tersebut dalam bentuk laporan secara berurutan sesuai dengan urutan rumusan masalah dan tabulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua pandangan masyarakat tentang pengertian *'ashabah* di atas tidak tepat kecuali pada salah satu pandangan masyarakat saja.

Skripsi M. Hasnan Muhaimin yang berjudul “Penguasaan *'ashabah* Terhadap Harta Di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Terhadap Lima Orang *'ashabah*) dengan rumusan masalah bagaimana gambaran penguasaan *'ashabah* terhadap harta warisan di kecamatan Loksado, faktor apa yang menjadi pertimbangan *'ashabah* menguasai harta warisan tersebut, bagaimana dampak dari penguasaan *'ashabah* terhadap harta warisan tersebut bagi ahli waris lainnya dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penguasaan *'ashabah* terhadap harta warisan tersebut. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kasus. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, sedangkan analisis datanya adalah berupa analisis kualitatif berdasarkan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penguasaan *'ashabah* (anak laki-laki) terhadap harta warisan pada semua kasus yang diteliti adalah: pada kasus satu ialah *'ashabah* tidak mengindahkan keinginan ahli waris agar harta warisan tersebut segera dibagikan. Pada kasus kedua ialah *'ashabah* menyimpan semua surat atau sertifikat tanah dan rumah. Pada kasus

ketiga ialah *'ashabah* mengklaim harta tersebut miliknya sehingga ia tidak mau menjualnya dan membagikannya kepada ahli waris. Kasus keempat ialah *'ashabah* tidak mau memberikan kepada adik-adiknya dan menahan surat atau sertifikat tanah dan rumah yang menjadi harta warisan. Pada kasus kelima ialah *'ashabah* bukan menguasai tetapi sekedar mengelola sementara.

F. Defenisi Operasional

Untuk meluruskan pemahaman dan agar penelitian ini lebih terarah, maka diberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Kakek Ahmad Mubarak adalah penyusun kitab *Is'āful Rāgibin fi 'ilmil Farāiq*.
2. *'Aṣabah* adalah waris yang mendapatkan sisa harta setelah ahli waris yang lain jika ada mendapatkan bagiannya, jika tidak ada maka ahli waris *'aṣabah* mendapatkan seluruh harta warisan.
3. *'Aṣabah bil gair* adalah menjadi *'aṣabah* dengan orang lain seperti anak laki-laki dengan anak perempuan (anak dengan anak),⁹ saudara perempuan dengan saudara laki-laki (saudara dengan saudara). Bisa juga antara cucu perempuan dari anak laki-laki dengan cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki (cucu dengan cicit).

⁹ Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari, *Is'āful Khaiq fi Ilmil Faraiq*, h. 3.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan memuat latar belakang masalah, yaitu permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini. Permasalahan yang akan diteliti dirumuskan dalam rumusan masalah. Dalam rumusan masalah tersebut, ditetapkan tujuan penelitian. Selanjutnya manfaat dari hasil penelitian ini penulis buat dalam signifikansi penulisan. Kemudian kajian pustaka. Supaya penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasionalnya, kemudian dibuat juga rencana penelitian dalam bentuk sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan umum tentang kewarisan *'aşabah*, berisi uraian tentang gambaran secara umum mengenai definisi *'aşabah*, dasar kewarisan *'aşabah*, pembagian *'aşabah* serta macam-macam *'aşabah* menurut garis keturunan.

Bab III : Metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data, dan tahapan penelitian.

Bab IV : Laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian di lapangan, terdiri dari : Identitas Kakek Ahmad Mubarak (penyusun kitab *Is'āful Rāgibin fi 'ilmil Farā'id*), dan pendapat kakek Ahmad Mubarak tentang makna sejajar dalam kewarisan *'aşabah bil gair*. Kemudian analisis, yang menyajikan secara mendalam berdasarkan ketentuan hukum Islam

mengenai pendapat Kakek Ahmad Mubarak tentang makna sejajar dalam kewarisan *'aşabah bil gair*.

Bab V : Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman dari permasalahan yang telah dibahas. Saran berisi beberapa masukan yang dapat penulis berikan untuk perbaikan-perbaikan.